

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01353 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor . 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa schubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
..... Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85/ tanggal, 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/I.13.1/I.85 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK PKK
2. Alamat : Karangduwet, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II.20 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, PKK
..... tanggal, 30-8-1986
Nomor :
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal,

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. GBPH. POEGER

NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PKK KARANGDUWET
KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat : Corot, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul, Kode Pos 55871

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN TK PKK KARANGDUWET
KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 01/KPTS/YYS-PKK/III/1975

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PKK KARANGDUWET

- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Taman Kanak-Kanak dilingkungan Desa Karangduwet, Paliyan
- Mengingat** : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan PKK tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan** : 1. Desa Karangduwet membutuhkan tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak
2. Segera mendirikan Taman Kanak-Kanak PKK Karangduwet

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak
NAMA : TK PKK KARANGDUWET
ALAMAT : COROT, KARANGDUWET, PALIYAN, GUNUNGKIDUL
BERDIRI : TANGGAL 01 MARET 1975
- Kedua** : Sesuai dengan keputusan bersama antara pengurus Yayasan PKK Desa Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul dengan Pemerintah Desa Karangduwet tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Karangduwet.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paliyan
Pada tanggal : 01 Maret 1975

Ketua Yayasan TK PKK Karangduwet
Paliyan, Gunungkidul

